

Periode : Semester Ganjil
Tahun : 2019/2020
Skema Abdimas : Karya Pengabdian Pada Masyarakat Yang Tidak Dipublikasikan
(Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus)

**LAPORAN
BEBAN KINERJA DOSEN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

“Penataan Permukiman Kumuh Melalui Konsolidasi Tanah Perkotaan”



Oleh :

Zulfikar, SH.,M.Kn (0321116501)

**FAKULTAS HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**


2019

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

- Judul Kegiatan Abdimas : Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh.
1. Nama Mitra : LP Kelas II B Gunung Sindur, Bogor
2. Ketua Tim:
- a. Nama Lengkap : Zulfikar, SH, M.Kn.
 - b. NIDN : 0321116501
 - c. JabatanFungsional : Lektor
 - d. Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Telepon : 08129743458
 - f. Email : zulfikar.judge@essaunggul.ac.id/
Zulfikar10710@yahoo.com
- Jumlah Anggota Dosen : 1 (satu) orang
5. Jumlah Anggota Mahasiswa : -
6. Lokasi kegiatan mitra : LP Kelas II B Gunung Sindur
Alamat : Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl.
Pengayoman, Gunung Sindur, Cibinong, Kec.
Gn. Sindur, Bogor, Jawa Barat 16340
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Bogor
Propinsi : Jawa Barat
7. Periode/waktu kegiatan : Januari 2020
8. Luaran yang dihasilkan : Laporan Kegiatan
9. Usulan / Realisasi Anggaran :
- a. Dana Internal UEU : -
 - b. Sumber dana lain (1) : -

Jakarta, 23 Januari 2020


Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum


(Dr. Wasis Susetio, SH, MH)
0307076601/204030282

Mengetahui,
Ka. Pusat Studi


(Rizka Amelia Azis, SH., MH)
0330038302/205010319

Pengusul,
Ketua Tim Pelaksana


(Zulfikar, SH., M.Kn.)
0321116501/211080424

Mengetahui,
Ka. LPPM


Dr. Erry Yudha Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenanNYA laporan pengabdian masyarakat penulis ini dapat diselesaikan.

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan penulis pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat point E, pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2019/2020.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, bahwa pengabdian masyarakat penulis telah dilaksanakan.

Selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Penulis



Zulfikar, SH, M Kn

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Metode Pengabdian	6

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsolidasi Tanah.....	7
B. Respon Pemerintah.....	7
C. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah.....	7

BAB III PENUTUP

9

DAFTAR PUSTAKA

10

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tumbuh secara spontan di perkotaan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Kualitas dibawah standard;
- Lingkungan kurang sehat;
- Fasilitas drainase, sanitasi, air minum, dll tidak memadai;
- Kepadatan penduduk tinggi;
- Fasilitas umum dan sosial sangat kurang;
- Status kepemilikan tanah tidak jelas.

Perkembangan permukiman kumuh di picu antara lain adalah sebagai berikut :

- Adanya migrasi penduduk desa ke kota (Urbanisasi);
- Kebutuhan masyarakat akan pemukiman, sehingga masyarakat akan membentuk pemukiman sesuai kemampuannya;
- Urbanisasi membutuhkan perumahan yang terjangkau, disisi lain pemerintah dan swasta tidak dapat memenuhinya, sehingga masyarakat berusaha memenuhi sendiri kebutuhan akan pemukiman, missal : menyewa rumah petak atau membangun gubuk/rumah petak atau membangun gubuk/rumah di bawah standar.

Realita dalam penanganan permukiman kumuh adalah :

- Urnanisasi akan terus berlangsung, selama kesenjangan ekonomi antara desa dan kota masih terlalu jauh maka migrasi penduduk desa akan terus terjadi.
- Permukiman kumuh akan semakin berkembang, dimana bertambahnya kaum urban secara otomatis akan membutuhkan tempat tinggal sehingga akan memicu timbulnya permukiman baru.

B. Permasalahan

berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah penataan permukiman kumuh melalui konsolidasi tanah di perkotaan?

C. Metode Pengabdian

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, di LP Kelas II B Gunung Sindur, Bogor. Metode pengabdian yang dilakukan melalui penyuluhan hukum kepada warga binaan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini di bagi menjadi dua sesi, sesi pertama ada pemberian materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsolidasi Tanah

Konsolidasi tanah perkotaan dimaksudkan guna meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman. Sehingga menghasilkan pola penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih baik dan terarah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

B. Respon Pemerintah

1. Menyediakan kawasan permukiman untuk masyarakat pendatang yang memiliki legalitas penguasaan tanahnya.
2. Menata lingkungan permukiman kumuh yang ada melalui Konsolidasi tanah perkotaan.

C. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah

Tanah yang akan dialokasikan untuk pemukiman tanah hendaknya memenuhi syarat legalitasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk kawasan permukiman yang disediakan dapat berbentuk :

- Vertikal, yaitu Rusunami/Rusunawa.
- Horozontal, yaitu Kampung Deret.

Konsolidasi tanah perkotaan adalah suatu model pembangunan pemukiman yang mengatur semua bidang tanah yang semula tidak teratur dalam bentuk, luas atau letak melalui :

- Pergeseran letak;
- Penggabungan;
- Pemecahan;
- Pertukaran;
- Penataan letak;
- Penghapusan atau perubahan.

Ruang lingkup konsolidasi tanah perkotaan meliputi, antara lain :

Kegiatan konsolidasi tanah perkotaan tidak sekedar penataan, penguasaan dan penggunaan tanah, tetapi juga meliputi pembangunan :

- Infrastruktur.
- Fasilitas umum.
- Fasilitas sosial, serta
- Utilitas lingkungan lainnya.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Konsolidasi tanah perkotaan dimaksudkan guna meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman. Sehingga menghasilkan pola penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih baik dan terarah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat..

B. Saran

Agar lebih mengefektifkan konsolidasi tanah di kawasan perkotaan diperlukan peran aktif dari masyarakat dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, khususnya bagi masyarakat.